

PROSEDUR DAN TAHAPAN PENYELESAIAN PERKARA DALAM PERADILAN ISLAM DAN RELEVANSINYA PADA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA

Abdul Halim Talli¹, Rahmiah Nur Rahmianti²

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia (abdulhalimtalli@gmail.com)

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia (nur215723@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 01 Januari 2026
Diterima 07 Januari 2026
Diterbitkan 17 Januari 2026

Keywords:

Peradilan Islam;
Pengadilan Agama;
Penyelesaian Perkara;
Hukum Islam;
Islamic Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan tahapan penyelesaian perkara dalam peradilan Islam serta relevansinya dengan mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Agama di Indonesia. Peradilan Islam secara konseptual berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang menekankan kejujuran, keseimbangan, serta keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa. Pengadilan Agama di Indonesia merupakan bentuk institusionalisasi peradilan Islam dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah sumber-sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penyelesaian perkara dalam peradilan Islam memiliki kesesuaian yang signifikan dengan prosedur yang diterapkan di Pengadilan Agama, meliputi pendaftaran perkara, mediasi wajib, pemeriksaan persidangan, dan penjatuhan putusan. Hal ini menegaskan bahwa Pengadilan Agama berfungsi sebagai sarana penerapan nilai-nilai keadilan Islam secara praktis dalam kerangka hukum nasional.

Corresponding Author:

Abdul Halim Talli,
UIN Alauddin Makassar 92118, Indonesia
Email: abdulhalimtalli@gmail.com

Pendahuluan

Peradilan Islam merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial umat Islam. Keberadaan peradilan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen penegakan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam konteks masyarakat Muslim, peradilan Islam menjadi wujud konkret dari penerapan hukum syariat dalam kehidupan sosial, khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara keperdataan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan muamalah. Melalui mekanisme peradilan tersebut, nilai-nilai normatif Islam tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diimplementasikan dalam praktik hukum yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Secara historis, peradilan Islam telah berkembang sejak masa awal Islam sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan dan kehidupan sosial umat. Praktik peradilan pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan, musyawarah, serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dikembangkan dalam tradisi fiqh peradilan oleh para ulama melalui ijtihad yang

berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Dengan demikian, peradilan Islam memiliki fondasi normatif dan filosofis yang kuat dalam mewujudkan keadilan substantif.

Prosedur dan tahapan penyelesaian perkara dalam peradilan Islam dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang menekankan kejujuran, keseimbangan, serta perlindungan hak para pihak yang berperkara. Dalam tradisi *fiqh* peradilan, tahapan penyelesaian perkara mencakup pengajuan gugatan atau permohonan, pemanggilan para pihak, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga penjatuhan putusan oleh hakim. Setiap tahapan tersebut tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengandung dimensi moral dan etis yang menuntut hakim untuk bertindak adil, objektif, dan bertanggung jawab. Tujuan utama dari keseluruhan proses tersebut adalah tercapainya keadilan substantif yang mampu memberikan kemaslahatan bagi para pihak dan masyarakat secara luas.

Dalam praktiknya, peradilan Islam tidak berdiri dalam ruang yang terpisah dari dinamika sosial dan perkembangan sistem hukum modern. Perubahan sosial, kompleksitas hubungan hukum, serta tuntutan kepastian hukum mendorong perlunya penyesuaian dalam pelaksanaan peradilan Islam. Hal ini menuntut adanya keseimbangan antara pemeliharaan prinsip-prinsip syariat dan kebutuhan akan sistem peradilan yang tertib, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, kajian terhadap prosedur dan tahapan peradilan Islam menjadi penting untuk memahami sejauh mana fleksibilitas dan relevansinya dalam konteks kekinian.

Di Indonesia, prinsip-prinsip peradilan Islam diakomodasi dan diimplementasikan melalui keberadaan Pengadilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu bagi umat Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga dan ekonomi syariah. Kewenangan tersebut diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan peradilan Islam dalam kerangka negara hukum.

Prosedur beracara di Pengadilan Agama diatur secara formal dan tertulis melalui hukum acara yang berlaku. Meskipun demikian, substansi dan semangat hukum acara tersebut tetap berlandaskan pada nilai-nilai hukum Islam sebagai dasar normatifnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam praktik peradilan di Indonesia. Harmonisasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan peradilan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat Muslim.

Dalam perkembangannya, penerapan prosedur peradilan Islam dalam sistem peradilan modern menimbulkan berbagai perdebatan akademik. Perdebatan tersebut antara lain berkaitan dengan kesesuaian prinsip-prinsip *fiqh* peradilan dengan asas-asas peradilan umum, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa peradilan Islam memiliki karakter fleksibel yang memungkinkan penyesuaian dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menilai bahwa harmonisasi antara hukum Islam

klasik dan sistem hukum nasional yang formal dan tertulis masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi normatif maupun implementatif.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa peradilan Islam merupakan bidang kajian yang dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip peradilan Islam dapat diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan modern tanpa menghilangkan esensi dan tujuan syariat. Kajian semacam ini juga penting untuk memberikan landasan teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum acara peradilan agama di Indonesia.

Penelitian terdahulu mengenai peradilan Islam dan Pengadilan Agama di Indonesia umumnya lebih menekankan pada aspek kewenangan, dasar hukum, serta efektivitas putusan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara keperdataan Islam. Beberapa studi menyoroti proses beracara di Pengadilan Agama dari perspektif hukum positif, sementara penelitian lain lebih menekankan pada analisis normatif hukum Islam. Namun demikian, masih relatif terbatas kajian yang secara khusus mengkaji prosedur dan tahapan penyelesaian perkara dalam peradilan Islam secara konseptual dan mengaitkannya secara langsung dengan praktik yang berlaku di Pengadilan Agama Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penulisan artikel ini menjadi penting karena bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian yang menghubungkan teori peradilan Islam dengan praktik peradilan di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dan hukum acara peradilan agama. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai relevansi dan implementasi nilai-nilai peradilan Islam dalam sistem peradilan nasional, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan hukum dan praktik peradilan di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga relevansi praktis dalam upaya mewujudkan peradilan yang adil, berimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sebagaimana tercermin dalam tujuan penelitian yang berfokus pada analisis prosedur dan tahapan penyelesaian perkara dalam peradilan Islam serta relevansinya dengan mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Agama di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian menitikberatkan pada kajian norma hukum, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan agama dalam sistem hukum nasional.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Bahan hukum primer meliputi sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, serta peraturan perundang-undangan,

hususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan peraturan terkait hukum acara di Pengadilan Agama. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang membahas peradilan Islam dan praktik peradilan agama di Indonesia. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji secara sistematis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tahapan penyelesaian perkara, mulai dari pengaduan, mediasi (ṣulḥ), pembuktian (bayyinah), hingga putusan (ḥukm). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara menguraikan konsep peradilan Islam dan membandingkannya dengan prosedur formal yang berlaku di Pengadilan Agama. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada penalaran hukum dan penafsiran normatif untuk melihat tingkat kesesuaian dan relevansi antara prinsip-prinsip peradilan Islam dan praktik peradilan agama di Indonesia. Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan argumentatif sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai integrasi nilai-nilai keadilan Islam dalam mekanisme peradilan agama sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Hasil dan Pembahasan

A. Tahapan Penyelesaian Perkara Peradilan Islam

Kata *peradilan* berasal dari akar kata *adil*, dengan awalan *per-* dan akhiran *-an*. Kata *adil* bermakna sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Secara terminologis, kata *peradilan* sering dipahami sebagai terjemahan dari istilah *qaḍā'*, yang berarti memutuskan, melaksanakan, atau menyelesaikan suatu perkara. Dalam konteks tata hukum di Indonesia, istilah *peradilan* dan *pengadilan* memiliki perbedaan makna yang spesifik. *Peradilan* (*rechtspraak* atau *judiciary*) merujuk pada keseluruhan proses dan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sedangkan *pengadilan* (*rechtsbank* atau *court*) menunjuk pada lembaga atau majelis hakim yang mengadili perkara, termasuk proses persidangan, putusan hakim, serta tempat atau bangunan tempat perkara diperiksa dan diputus.

Peradilan Islam merupakan sistem peradilan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang berorientasi pada penegakan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam fikih Islam, peradilan dikenal dengan istilah *al-qaḍā'*, yang bermakna proses penetapan hukum terhadap suatu perkara guna memberikan hak kepada pihak yang berhak dan mencegah terjadinya kezaliman. Peradilan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial dan mewujudkan kemaslahatan umat.

Hakim (*qāḍī*) dalam sistem peradilan Islam memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pelaksana hukum Allah dan penegak keadilan di tengah masyarakat. Ia dituntut untuk memiliki integritas moral, keilmuan yang memadai, serta kemampuan untuk memutus perkara secara adil

dan objektif. Oleh karena itu, para ulama memberikan perhatian besar terhadap konsep dan fungsi peradilan dalam Islam.

Beberapa ulama memberikan definisi tentang peradilan Islam. Sebagian ulama fikih mendefinisikan *al-qadā'* sebagai penetapan hukum syariat atas suatu peristiwa atau sengketa dengan tujuan menghilangkan perselisihan dan menegakkan keadilan. Ulama lain memandang peradilan sebagai proses pemberian keputusan yang bersifat mengikat berdasarkan ketentuan syariat, sehingga mampu menjamin terpenuhinya hak-hak individu dan terlaksananya kewajiban hukum. Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa peradilan Islam tidak hanya menekankan aspek prosedural, tetapi juga dimensi etis dan moral sebagai inti dari penegakan hukum

إِتْمَامُ الشَّيْءِ قَوْلًا وَفِعْلًا

Artinya :

“Menyempurnakan suatu perkara baik secara ucapan maupun perbuatan.”

Maksudnya adalah sesuatu itu akan dianggap sempurna apabila telah dilaksanakan secara tuntas dengan perkataan seperti pernyataan, janji, ijab dan qabul, maupun dengan perbuatan seperti pelaksanaan atau pengamalan. Ungkapan yang serupa juga dinyatakan oleh al-Zuhri

انْقِطَاعُ الشَّيْءِ وَتَمَامِهِ

Artinya :

“Berhentinya (selesainya) suatu perkara dan sampainya ada kesempurnaannya.”

Ungkapan ini menunjukkan bahwa sesuatu itu dianggap tuntas dan selesai apabila telah berhenti (tidak berlanjut lagi) serta telah mencapai kesempurnaannya. Dalam Al-Qur'an Allah swt. Menggunakan kata al-Qada pada beberapa ayat dengan makna yang berbeda. Berikut beberapa makna qadā' dalam Al-Qur'an.

Islam memberikan perhatian serius dengan menjunjung tinggi penegakan keadilan, sebagaimana dalam QS. Al-Maidah/5: 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Terjemahnya : *Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (darihukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik.*

Ayat tersebut menjadi dasar kesepakatan para ulama terkait kewajiban menjalankan peradilan dalam islam. Hal ini juga diperkuat secara historical terkait tradisi peradilan yang

ditinggalkan oleh para pendahulu islam dari masa awal yakni masa Rasulullah saw. Hingga berlanjut pada masa sesudahnya hingga masa kini.

Adapun tahapan dalam peradilan Islam pada dasarnya meliputi:

1. Penerimaan pengaduan (*da'wā*);
2. Pemanggilan pihak berperkara (*al-iḥdār*);
3. Upaya damai (*ṣulḥ*);
4. Pemeriksaan dan pembuktian (*bayyinah*);
5. Putusan (*ḥukm*);
6. Pelaksanaan putusan (*tanfīz al-ḥukm*).

Risalah al-qada memiliki konsep yang berbeda dengan hukum acara perdata. *Risalah al-qada* memegang konsep kebenaran materil dalam menangani setiap kasus. *Risalah al-qada* tidak membedakan kasus penanganan antara kasus perdata dengan kasus pidana. Setiap perkara harus diperiksa, diadili dan diputus berasas pada kebenaran materil sehingga memberikan rasa keadilan pada Masyarakat.

Terhadap pemeriksaan perkara, dalam risalah al-qada disebutkan “*hakim wajib memahami dengan baik dan benar setiap perkara yang disampaikan kepadanya dan memutuskan hukum atas perkara tersebut, kemudian menegakkan putusannya itu dengan melaksanakan amar putusan yang telah ditetapkannya*”.

Suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan tidak lain untuk mendapatkan penyelesaian secara adil dan benar. Sebuah perkara supaya dapat diputus secara adil dan benar harus diketahui duduk perkara secara jelas, yaitu hakim mengetahui mana peristiwa yang benar dan mana peristiwa yang salah. Untuk mengetahui mana peristiwa yang benar dan mana peristiwa yang salah dilakukan melalui proses pembuktian di muka persidangan. Para pihak yang berperkara diharuskan mengemukakan bukti-bukti kebenaran peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan haknya atau membantah gugatan pihak lain. Pada pembuktian ini pula hakim menilai dan menelaah dengan seksama setiap hal yang disampaikan para pihak.

Untuk memahami perkara yang diadukan para pihak-pihak ke Pengadilan, maka hakim harus melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan guna memperoleh dalil-dalil benar yang mendukung atau menolak aduan penggugat. Di antara proses penting pemeriksaan perkara tersebut adalah pemanggilan para pihak untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai perkara. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Bin Hambal, Abu Daud dan At-Tirmizi bahwa Nabi Muhammad saw. memberi petunjuk Ali Bin Abi Thalib ketika ia diangkat oleh Nabi untuk menjadi hakim di Yaman, sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ؟

قَالَ: إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَخْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ

“Dari Ali radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah saw. mengutusku ke Yaman sebagai hakim. Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, Engkau mengutusku padahal aku masih muda dan belum memiliki pengetahuan tentang peradilan?’ Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepada hatimu dan meneguhkan lisanmu. Maka apabila dua orang yang berselisih duduk di hadapanmu, janganlah engkau memutuskan perkara di antara keduanya sampai engkau mendengar keterangan dari pihak yang lain sebagaimana engkau telah mendengar dari pihak yang pertama. Karena yang demikian itu lebih memungkinkan bagimu untuk mengetahui keputusan yang benar.”

Hadis tersebut memberikan petunjuk bahwa hakim tidaklah tepat menetapkan putusan atas suatu perkara sebelum jelas baginya perkara yang disengketakan tersebut. Karenanya, sebelum hakim memberikan putusan, maka hakim terlebih dahulu mendengar dan menyimak keterangan dan memperjelas serta dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak, sehingga jelas bagi hakim mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Memberi kesempatan yang sama pada kedua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan keterangan dan penjelasan serta bukti-bukti keterangannya adalah suatu keharusan yang dilakukan bagi hakim dalam pemeriksaan perkara.

B. Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia

Dalam sejarah perkembangan Peradilan Agama di Indonesia (di Nusantara) sejak masa kerajaan Islam hingga sekarang, terdapat beragam penyebutan, baik dilatarbelakangi perbedaan tempat/wilayah juga disebabkan perbedaan nama yang dibuat oleh Pemerintahan Kolonial Belanda dan Pemerintahan Bala Tentara Jepang, sebagaimana berikut:

1. Pengadilan Surambi atau Pengadilan Surau di Kerajaan Mataram, karena tempat bersidangnya dilaksanakan di surambi Masjid;
2. Priesterrad atau Godsdientge Rechtspraak yang diatur dalam Staatsblad 1882 Nomor 152 yang kemudian lazim disebut dengan Rapat Agama atau Raad Agama;
3. Penghoeloegerecht yang diatur dalam Staatsblad 1931 Nomor 53;
4. Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 610;
5. Kerapatan Qadhi untuk tingkat pertama dan Kerapatan Qadhi Besar untuk pengadilan banding di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur yang diatur dalam Staatsblad 1937 Nomor 638 dan 639;

6. Sooryo Hooiin untuk pengadilan tingkat pertama dan Kiyaikeyo Kootoo Hooiin untuk pengadilan banding, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 pada masa Penjajahan Jepang;
7. Majelis Agama Islam yang dibentuk berdasarkan Ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 Nomor 390 Tahun 1950;
8. Mahkamah Balai Agama atau Balai Agama di Kalimantan, berlaku sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957;
9. Majelis Agama Islam, penyebutan untuk daerah bekas Negara Sumatera Timur;
10. Qadhi di Makasar yang mempunyai kedudukan sebagai hakim pengadilan syariah.

Legitimasi keberadaan Peradilan Agama pada waktu itu didasarkan pada Pasal 75 ayat (2) Regerings Reglemen (RR) yang berbunyi: “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan mereka maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut Undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan agama mereka”.

Atas dasar Pasal tersebut, maka bagi orang Islam pada waktu itu berlaku hukum Islam sepenuhnya, sehingga Prof. Mr. L. W. C. Van Den Berg berpendapat bahwa dalam masyarakat Islam di Indonesia, hukum adatnya adalah hukum Islam, teori ini kemudian dikenal dengan teori *receptio in complexu*. Teori *receptio in complexu* dari Van Den Berg ini mendapat kecaman dari Prof. Snouck Hurgronje dengan mengemukakan teorinya yaitu Teori *Receptio*.

Pada masa pendudukan Jepang peraturan mengenai Peradilan Agama tidak mengalami perubahan. Hal ini didasarkan pada peraturan peralihan Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1942 tertanggal 7 Maret 1942. Selama itu Mahkamah Islam Tinggi diurus oleh Sihoobu (Departemen Kehakiman) meneruskan ketentuan pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa ketua, anggota-anggota, dan Panitera pengganti Mahkamah Islam Tinggi diangkat oleh Gubernur Jenderal dan melakukan sumpah jabatan di hadapan Direktur Van Justitie. Nama Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi diganti dengan Sooryoo Hooiin dan Kaikyoo Kootoo Hooiin. Dalam rangka niat Jepang untuk menjadikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari dalam lingkungan Asia Timur Raya, maka oleh Gunseikanbu pada akhir Januari 1945 telah disampaikan sebuah pertanyaan kepada Dewan Sanyo atau Sanyo Kaigi Jimushitsu (Dewan Pertimbangan Agung) tentang bagaimana pendirian Dewan ini terhadap kedudukan agama dalam negara Indonesia kelak.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, nama lembaga Pengadilan Agama telah signifikasi. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disparitas kembali terjadi dengan penyebutan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam.

Setelah Indonesia merdeka langkah yang diambil pemerintah adalah menyerahkan pembinaan Peradilan Agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5/SD/1946. Pada tahun 1948, keluar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang masa berlakunya akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tersebut di antaranya berisikan bahwa Peradilan Agama diletakkan posisinya sebagai bagian dari Peradilan Umum. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri, yang terdiri dari seorang hakim ahli agama Islam sebagai anggota. Hal ini menunjukkan politik hukum yang mendelegitimasi keberadaan Peradilan Agama di Indonesia.

Penetapan Menteri Kehakiman yang direncanakan untuk pemberlakuan UU No. 19 Tahun 1948 tidak pernah terbit, sehingga Peradilan Agama dan kewenangan yang ada masih tetap dan tidak terjadi pergeseran ataupun perubahan. Pada tahap selanjutnya diundangkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pada tanggal 27 Desember 1951. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Pemerintah Republik Indonesia menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di negara Republik Indonesia. Dampak dari sikap pemerintah tersebut, maka untuk sementara Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat dinyatakan dihapus. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Darurat itu, pada tahun 1957 pemerintah mengatur pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan dan Timur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.

Kendati upaya penghapusan Peradilan Agama tidak terjadi, karena perlawanan umat Islam yang begitu keras. Namun keadaan yang menempatkan Peradilan Agama sebagai quasi peradilan tetap saja seperti pada akhir masa kolonial Belanda, bahkan terus berlanjut dan dikukuhkan dengan undang-undang pada masa awal orde baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 63 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan: Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berada di bawah sub ordinat Pengadilan Negeri. Setelah berlangsung 15 tahun, tepatnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, keadaan quasi seperti ini berakhir. Pengadilan Agama diberi kewenangan penuh melaksanakan putusannya, dan untuk melaksanakan tugas itu, diangkat jurusita dan jurusita pengganti di setiap Pengadilan Agama. Pasal 38 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan: "Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya jurusita dan jurusita pengganti".

Satu dasawarsa berselang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa kembali mereduksi eksistensi Peradilan Agama, Pengadilan Agama tidak berwenang sebagai lembaga eksekutorial terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), walaupun telah terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberi

kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah kepada Peradilan Agama. Perjuangan menuju eksistensi Peradilan Agama sesungguhnya (court of law) tidaklah mudah. Berbagai kendala dan tantangan harus dihadapi. Kelompok masyarakat yang terusik dengan keberadaan Peradilan Agama adalah kelompok sekuler, kelompok missionaris, dan Islamopobia.

Dengan demikian, nyatalah bahwa Peradilan Agama terus menerus mengalami metamorphose menuju kesempurnaannya, terakhir dengan amandemen UUD 1945, eksistensi Peradilan Agama semakin kokoh dengan dicantumkannya Peradilan Agama pada Pasal 24 UUD 1945.

C. Prosedur Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Indonesia

Pengadilan Agama di Indonesia merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara-perkara umat Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah, sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami) atau kuasanya :

1. Pemohon Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (pasal 118 HIR, 142 R. Bg jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU.50 Tahun 2009)
2. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (pasal 119 HIR, 143 R. Bg jo. Pasal 58 UU No.7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009)
3. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
4. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009).
5. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU. No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009).
6. Bila termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009).
7. Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 66 ayat

(4) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009).

8. Permohonan tersebut memuat :

- a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon ;
- b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
- c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

9. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009).

10. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg Jo. Pasal 89 No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009). bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R. Bg.).

Adapun tahapan penyelesaian perkara yang dalam hal ini perkara cerai talak, yaitu :

1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk menghadiri persidangan.
3. Upaya mediasi
 - a. Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan wajib mengikuti prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai. Namun, apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan.
 - c. Maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan.
4. Pembacaan Surat Gugatan Penggugat

Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka.

Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila Penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

5. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan(Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekonsensi (gugatan balik). Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

6. Replik

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian Penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat Penggugat. Pada tahap ini, mungkin Penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula mengubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan Tergugat.

7. Duplik

Setelah Penggugat menyampaikan repliknya, kemudian Tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulang sampai ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

8. Pembuktian

Pada tahap ini, Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, secara bergantian yang diatur oleh hakim.

9. Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap ini, baik Penggugat maupun Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

10. Musyawarah Majelis Hakim

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting opinion).

11. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah

a. Gugatan dikabulkan

Apabila Tergugat tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut

b. Gugatan ditolak

Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah tersebut.

c. Gugatan tidak diterima

Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/ tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

12. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:

- a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah menentukan hari siding penyaksian ikrar talak.
- b. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak..
- c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan siding penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (pasal 70 ayat (6) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- d. Setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (pasal 84 ayat (4) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

D. Relevansi Penyelesaian Perkara Peradilan Islam Dan Pengadilan Agama serta Tantangan

Berikut Relevansi Penyelesaian Perkara Peradilan Islam Dan Pengadilan Agama :

1. Integrasi Normatif Kesesuaian Prinsip dan Sumber Hukum

Secara normatif, peradilan Islam dan Pengadilan Agama memiliki landasan prinsip yang sejalan, yaitu menegakkan keadilan berdasarkan nilai-nilai syariah. Prinsip keadilan (al-'adl), musyawarah (syūrā), dan persamaan di hadapan hukum tercermin dalam tata cara pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama. Selain itu, banyak ketentuan hukum acara Pengadilan Agama, misalnya tentang saksi, bukti tertulis, dan mediasi, memiliki padanan langsung dalam fikih al-qadhā' (hukum peradilan Islam). Dengan demikian, secara konseptual, integrasi telah terjadi karena sistem hukum nasional membuka ruang bagi penerapan hukum Islam dalam wilayah perdata umat Islam.

2. Integrasi Prosedural Tahapan yang Sejalan

Tahapan penyelesaian perkara dalam peradilan Islam meliputi pengaduan (da'wā), pemanggilan para pihak (al-iḥḍār), mediasi (ṣulḥ), pemeriksaan bukti (bayyinah), putusan (ḥukm), dan pelaksanaan (tanfīz al-ḥukm). Sementara itu, prosedur di Pengadilan Agama

Indonesia mencerminkan tahapan yang hampir sama, yakni pendaftaran perkara, pemanggilan pihak berperkara, mediasi wajib (PERMA Nomor 1 Tahun 2016), pemeriksaan di persidangan, hingga putusan. Artinya, secara struktural dan fungsional, tahapan peradilan Islam telah terakomodasi dalam sistem hukum acara Pengadilan Agama.

Secara umum, integrasi prosedur peradilan Islam dalam sistem Pengadilan Agama telah berjalan efektif, terutama dalam perkara-perkara tradisional seperti perkawinan, talak, fasakh, waris, dan wakaf. Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi, yaitu:

1. Belum seluruh prinsip fikih dapat diterapkan secara penuh karena keterikatan dengan KUH Perdata dan hukum acara nasional.
2. Perkembangan kasus modern seperti ekonomi syariah digital, pembuktian elektronik, dan sengketa aset syariah lintas agama masih memerlukan penyesuaian regulasi.
3. Diperlukan peningkatan kompetensi hakim agar mampu mengharmonisasikan antara hukum Islam klasik dan hukum nasional modern.

Meskipun demikian, secara praktis Pengadilan Agama telah menjadi laboratorium penerapan hukum Islam yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan sosial dan hukum di Indonesia.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa peradilan Islam dan Pengadilan Agama di Indonesia memiliki hubungan yang erat, baik secara konseptual maupun prosedural. Peradilan Islam berlandaskan prinsip keadilan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, sementara Pengadilan Agama merupakan bentuk institusionalisasi dari prinsip-prinsip tersebut dalam sistem hukum nasional.

Tahapan penyelesaian perkara dalam peradilan Islam, mulai dari pengaduan, mediasi, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan, memiliki kesesuaian yang kuat dengan prosedur yang diterapkan di Pengadilan Agama Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan Islam telah terintegrasi dalam praktik hukum nasional, khususnya dalam perkara perdata umat Islam seperti perkawinan, waris, dan ekonomi syariah.

Meskipun implementasinya cukup efektif, masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan penerapan prinsip fikih secara penuh, penyesuaian terhadap kasus-kasus modern, dan kebutuhan peningkatan kapasitas hakim. Secara keseluruhan, Pengadilan Agama berperan penting sebagai jembatan antara hukum Islam dan hukum nasional, sekaligus menjadi wadah nyata penerapan keadilan substantif yang berlandaskan syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017.
- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Ahyar Ari Gayo. Dinamika Hukum Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020.
- Ahmad Rofiq. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Asep Saepudin Jahar. Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah, Politik, dan Reformasi Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Cetak Biru Pembaruan Peradilan Agama. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2021.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. Peradilan dan Hukum Acara Islam. Jakarta: Bulan Bintang, cet. ulang 2016.
- M. Yahya Harahap. Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Muhammad Daud Ali. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Nur Rohim Yunus. Transformasi Hukum Islam ke dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2020.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Zulfa Djoko Basuki. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2020.
- Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. "Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Nasional." Vol. 30 No. 2, 2020.
- Jurnal RechtsVinding. "Peran Pengadilan Agama dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia." Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2021.